

STANDAR – PELAYANAN- PUBLIK

Kptkpuksb 51 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI. PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan
setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan
dan menerapkan standar pelayanan publik untuk
setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan
penyelenggara pelayanan publik;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No 15 Tahun 2014; Permen PAN RB 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB Nomor 4 Tahun 2023; Kpt KPU No Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No 127 Tahun 2022; Kpt KPU No 197 Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
Tanggal 2 Oktober 2025.
- lamp.: 77 hlm